

Implementasi Tax Planning dalam Rangka Meminimalkan Pajak Penghasilan Perusahaan

Novianty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak

Email: noviantynovi1611@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how to minimize income tax by using the concept of proper tax planning and in accordance with Indonesian tax laws and regulations that apply in a company, and to know the process of applying tax planning to income tax in a company. The method used in this research is a descriptive analysis method which is done by discussing all the material and theory of tax planning by referring to the applicable tax legislation. The result of this research is in implementing tax planning, tax payers must have in-depth knowledge of applicable tax regulations so that tax payers can take advantage of loopholes or things that are not yet regulated in tax laws (loopholes), without going against the laws and regulations of the taxation. Some strategies that can be done to minimize the amount of tax that must be paid are shifting, capitalization, transformation, avoidance and smuggling (evasion).

Keywords: *Tax Planning and Income Tax*

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana meminimalkan pajak penghasilan dengan menggunakan konsep *tax planning* yang tepat dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan untuk mengetahui proses penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan di perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan membahas semua materi ataupun teori *tax planning* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah dalam menerapkan *tax planning*, wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (*loopholes*) perpajakan, tanpa melawan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (*avoidance*) dan penyelundupan (*evasion*).

Kata kunci: *Tax Planning* dan Pajak Penghasilan

A. Pendahuluan

Sejak krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia pada tahun 1998, sektor pajak menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia untuk dijadikan sumber pendapatan negara. Sektor pajak dipandang relatif lebih stabil jumlahnya dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Negara Indonesia

sampai saat ini masih menganut *self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang serta menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Dalam penerapan *self assesment system* ini, wajib pajak dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara benar kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk mengawasi secara ketat atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Ada kalanya wajib pajak ingin meminimalkan jumlah penyetoran pajak kepada pemerintah sehingga laba pribadinya tetap maksimal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak (terutama wajib pajak badan) akan melakukan kegiatan *tax planning* atau perencanaan pajak. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam batas peraturan perpajakan. Program *tax planning* dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan mengenai perpajakan guna memperoleh laba dan likuiditas perusahaan tanpa melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai Implementasi *tax planning* dalam rangka meminimalkan pajak penghasilan perusahaan sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya pada perusahaan yang telah menerapkan *tax planning* tersebut.

B. Kajian Teoritis

Menurut Spitz (1983), *tax planning* adalah: "*Arrangement of bussiness and personel affairs in such in way as to attract the lowest possible incident of tax and pre arrangement of facts in the most tax favored way*".

Tax Planning (perencanaan pajak) merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). (Zain, 2005).

Latar belakang pentingnya *tax planning* antara lain karena kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan, tingginya biaya negosiasi, risiko pembinaan otoritas pajak dan sanksi perpajakan dan *moral hazard*. Ada beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu:

1. *Tax saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance menurut Mardiasmo (2002, 9) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, dan sanksi pidana atau kurungan

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor dari fiskal luar negeri atas perjalanan dinas karyawan.

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (Suandy, 2001) yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis masuk akal karena *tax planning* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka *tax planning* yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*aggrement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2002, 105).

Jenis-jenis Pajak Penghasilan Badan terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. (Susyanti dan Dahlan, 2015:62).

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (Waluyo, 2006:181).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. (Susyanti dan Dahlan, 2015:92).

4. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. (Waluyo, 2006:197).

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. (Waluyo, 2006:209).

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (Waluyo, 2006:243).

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak penghasilan Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu

sisanya dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, dimana pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. (Susyanti dan Dahlan, 2015:125)

9. Pajak Penghasilan Pasal 15.

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan usaha yang bergerak di jasa penerbangan atau pelayaran. (Susyanti dan Dahlan, 2015:163).

Perencanaan pajak dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas perusahaan yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada dasarnya, kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) tidak boleh melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, kegiatan perencanaan pajak secara bisnis masuk akal dan memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai.

C. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan membahas semua materi ataupun teori *tax planning* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembahasan materi *tax planning* dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai konsep *tax planning* serta cara maupun strategi menerapkan *tax planning* dalam meminimalkan pajak penghasilan dalam perusahaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Sebagian Besar Masyarakat Terhadap *Tax Planning*.

Pada dasarnya ada 2 macam perspektif atau cara pandang masyarakat Indonesia terhadap praktek *tax planning* yaitu:

- a. Masyarakat yang pro terhadap praktek *tax planning*.
- b. Masyarakat yang kontra terhadap praktek *tax planning*.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa *tax planning*:

- a. Merupakan suatu tindakan perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (*tax savings*) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan.
- b. Ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin.
- c. Bertujuan untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang (*tax avoidance*).

2. Cara Penerapan Konsep *Tax Planning* yang Tepat dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang Berlaku di Indonesia dalam Perusahaan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan.

Menurut Mangoting (1999,47), terdapat beberapa petunjuk praktis dalam menerapkan *tax planning*, yaitu:

- a. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*).
- b. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau yang rendah, seperti penangguhan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
- c. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan *group-group* perusahaan.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.
- e. Transformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain* jangka panjang.
- f. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan.
- g. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus.
- h. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.

Adapun formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu :

Jumlah seluruh penghasilan	xxx	
Penghasilan yang dikecualikan	xxx	-
Penghasilan bruto	xxx	
Biaya fiskal	xxx	-
Penghasilan netto	xxx	
Kompensasi kerugian	xxx	-
Penghasilan kena pajak	xxx	
Tarif pajak	xxx	x
Pajak terutang	xxx	
Kredit pajak	xxx	-
Pajak yang lebih/kurang dibayar	xxx	

Setelah mengetahui formula di atas, maka perlu juga diketahui mengenai komponen-komponen yang ada dalam formula tersebut, yaitu:

- a. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Usaha memaksimalkan beban-beban fiskal.
Usaha memaksimalkan beban-beban fiskal merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

3. Tax Planning PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26 dan PPh Final.

Perusahaan selaku wajib pajak dapat menerapkan *tax planning* dalam rangka menghemat pajak penghasilan dengan melakukan efisiensi terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Final dengan memahami ketentuan dalam berbagai Pajak penghasilan tersebut beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Adapun pilihan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Klausul pajak di dalam kontrak kerja.
PPh yang terutang berkaitan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Jika di dalam kontrak kerja sudah terdapat klausul pajak dan siapa yang harus menanggung, maka pajak yang terutang dan pemotongannya berdasarkan klausul tersebut. Jika di dalam kontrak tidak terdapat klausul pajak, maka pajak terutang akan dihitung berdasarkan nilai kontrak (dalam banyak kasus, dikenakan dari nilai bruto kontrak), dan untuk PPh Pasal 21/Pasal 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya. Apabila pemberi kerja terpaksa mengalah dan harus menanggung pajaknya, tentu merupakan tambahan beban yang seharusnya tidak terjadi.
- b. Pajak ditanggung pemberi kerja atau tunjangan pajak secara *Gross-up*.
Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan bahwa nilai kontrak sudah *net*, tidak termasuk pajak, atau pajak ditanggung perusahaan/pemberi kerja. Perusahaan harus hati-hati dengan penggunaan istilah tersebut karena berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh badan.
- c. Pemberian uang saku secara *Lump-Sum* atau *Reimbursement*.
Pembayaran secara *lump-sum* akan mengakibatkan PPh Pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun di dalamnya terdapat biaya lainnya seperti transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalam prosedur *reimbursement*, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. Apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali (*reimbursement*) dan apabila kelebihan akan dikembalikan kepada perusahaan.
- d. Pemberian tunjangan makan atau disiapkan makan bersama.
Sejak berlakunya UU PPh Tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan (*deductible expenses*). Dari sisi PPh Badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama bisa dibiayakan (Pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh 2000), tetapi pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh Pasal 21.
- e. Pemberian tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan.
 - 1) Apabila perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersifat *taxable-deductible* yang berarti objek PPh Pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) merupakan biaya bagi perusahaan.
 - 2) Apabila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan, maka perlakuan pajaknya bersifat *non taxable-non deductible* yang berarti bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan.

- 3) Apabila perusahaan menggunakan metode *reimbursement* dalam memberikan biaya pengobatan, maka perlakuan pajaknya adalah:
 - a) Bersifat *non taxable-non deductible* jika persyaratan *reimbursement* dapat dipenuhi yaitu tidak boleh ada *mark up*, bukti asli diserahkan ke perusahaan, bukti dibuat atas nama perusahaan atau atas nama karyawan qq perusahaan, dan diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan.
 - b) Bersifat *taxable-deductible* jika persyaratan *reimbursement* di atas tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini esensinya adalah bahwa karyawan menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan oleh karyawan.

4. Keuntungan yang Dapat Diperoleh Perusahaan yang Menerapkan Konsep *Tax Planning*

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan konsep *tax planning* yaitu:

- a. Penghematan kas keluar perusahaan, terutama penghematan dalam pembayaran ataupun pengeluaran pajak perusahaan.
- b. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak.
- c. Mengatur aliran kas karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

5. Kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia yang Dapat Dimanfaatkan dalam Konsep *Tax Planning*.

Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dapat dimulai sejak pemilihan bentuk usaha, pemilihan kegiatan usaha, pemilihan tempat usaha, pemilihan produk usaha, hingga pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti fasilitas yang berkaitan dengan tempat usaha di daerah terpencil, kawasan berikat, tempat tertentu, kegiatan tertentu, fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekspor dan lain sebagainya. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya dan penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga. (Muljono, 2009:2).

Adapun celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang dimanfaatkan untuk kegiatan *tax planning* dapat dilihat pada berbagai perubahan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada tanggal 23 September 2008 dan berlaku mulai 1 Januari 2009 seperti:

- a. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Bagi WP pemberi jasa dan sewa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2 persen dari peredaran bruto.
- c. Penghapusan pembayaran Fiskal Luar Negeri.
Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011.
- d. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Perubahan PTKP dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter.
- e. Pengean PPh 22 terhadap WP yang melakukan pembelian barang tergolong sangat mewah.

- f. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.
- g. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Adapun biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu: Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; Sumbangan dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial; Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan; Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan celah bagi para *tax planner* untuk merekayasa biaya-biaya sejenis tersebut dengan maksud untuk meminimalkan jumlah setoran PPh.

E. Penutup

Dalam menerapkan *tax planning*, wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (*loopholes*) perpajakan, tanpa melawan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (*avoidance*) dan penyelundupan (*evasion*). Saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah manajemen perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan ataupun perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga manajemen perusahaan dapat melakukan kegiatan *tax planning* secara cerdas dan tepat tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kesembilan.
- Duaji, Susno. 2009. *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*. Books Trade Center. Bandung. *Ibid* Universitas.
- Fauzi. 1995. *Kamus Akuntansi Praktis*. Indah. Surabaya.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Gramedia. Jakarta.
- Mangoting, Yenni. 2000. *Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta. Edisi revisi.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Andi Offset. Yogyakarta. Edisi 1.
- Rahayu, Ning dan Santoso, Iman. 2007. *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*. Jakarta: FISIP UI Pers.

- Spitz, Barry. 1983. *International Tax Planning*. London, Butterworth. 2nd ed.
- Suandy, Early. 2003. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Empatdua Media. Malang.
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia. Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Salemba Empat. Jakarta. Edisi 6. Buku 1.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- <https://www.online-pajak.com>
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=154&hlm=2>